



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI**

Jalan Kalimantan No. 37 - Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember
Telp. (0331) 330224, 333147, 334267 Fax. : (0331) 339029, 337422
Laman : www.unej.ac.id

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 018/UN25.1.8/PI/2026
TENTANG
PENGANGKATAN TIM KOMISI ETIK PENELITIAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS JEMBER,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk pelaksanaan penelitian kesehatan yang mengikutsertakan manusia dan/atau menggunakan hewan percobaan sebagai subjek penelitian yang diajukan di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember, harus dilakukan sebagai aspek etik protokol penelitian kesehatan;
- b. bahwa pelaksanaan kajian aspek etik protokol penelitian kesehatan yang mengikutsertakan manusia dan/atau menggunakan hewan percobaan sebagai subjek penelitian dosen dan mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember dilakukan oleh Tim Komisi Etik Penelitian Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu diangkat Tim Komisi Etik Penelitian Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember sebagai penetapannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, tanggal 4 Februari 2014;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tanggal 28 Agustus 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tanggal 4 Agustus 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Statuta Universitas Jember;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2023 tanggal 5 Januari 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember;
7. Keputusan Rektor Universitas Jember No. 13923/UN25/KP/2023 tanggal 19 Juni 2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember Periode 2023-2027.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS JEMBER TENTANG PENGANGKATAN TIM**

KOMISI ETIK PENELITIAN

- KESATU : Mengangkat Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Komisi Etik Penelitian Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Jember;
- KEDUA : Masa Bakti Tim Komisi Etik Penelitian FKG Universitas Jember adalah 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan;
- KETIGA : Tim Komisi Etik Penelitian FKG Universitas Jember bertugas : 1. Menyusun Pedoman Pelaksanaan Program Kerja Tim Komisi Etik Penelitian FKG Universitas Jember; 2. Mensosialisasikan secara langsung pedoman program kerja Komosi Etik Penelitian FKG Universitas Jember Kepada mahasiswa dan atau dosen yang melaksanakan penelitian; 3. Memberikan Persetujuan Etik (ethical clearance) kepada mahasiswa dan atau dosen yang melaksanakan penelitian; 4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian yang vtelah memperoleh persetujuan etik; 5. Mengusulkan pemberhentian pelaksanaan penelitian terhadap penelitian yang menyimpang atau tidak sesuai Standard Operating Prosedure (SOP) yang telah diberikan persetujuan etik 6. Mengajukan Kajian Ulang Standard Operating Prosedure (SOP)penelitian dari Institusi/lembaga penelitian lainnya yang bersengketa dengan peneliti; 7. Melakukan penelitian kompetensi Komisi Etik penelitian atau lembaga Kesehatan lainnya tentang kaji etik; 8. Melakukan pelatihan Etik penelitian baik di lingkungan FKG Universitas Jember atau di institusi / lembaga lain; 9. Membuat laporan kegiatan Tim Komisi Etik penelitian FKG Universitas Jember kepada Dekan FKG Universitas Jember 10. Pelaksanaan tugas Tim Komisi Etik Penelitian FKG Universitas Jember di dukung oleh Sekretariat yang kompeten terdiri dari atas sekretaris dan staf administrasi; Tim Komisi Etik penelitian FKG Universitas Jember bertanggung jawab melaporkan seluruh tugas dan kewenangannya kepada Rektor Universitas Jember melalui Dekan Fakultas Kedokteran Gigi secara berkala.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Jember Tahun Anggaran 2026;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 1 Januari 2026
DEKAN,



drg. Dwi Kartika Apriyono M.Kes., Sp.OF(K)
NIP 197812152005011002

Tembusan :

1. Rektor Universitas Jember
2. Dekan dilingkungan universitas Jember
3. Wakil Dekan dilingkungan FKG universitas Jember

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS
KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS
JEMBER
NOMOR 018/UN25.1.8/PI/2026
TENTANG
PENGANGKATAN TIM KOMISI ETIK
PENELITIAN

SUSUNAN PERSONALIA PENGANGKATAN TIM KOMISI ETIK PENELITIAN

NO.	NAMA/NIP/NRP	UNIT KERJA	JABATAN
1	Prof. drg. Dwi Prijatmoko, Ph.D 195808041983031003	Fakultas Kedokteran Gigi	Ketua
2	drg. Elyda Akhya Afida Misrohmasari, MIPH 198607022019032010	Fakultas Kedokteran Gigi	Sekretaris
3	drg. R. Rahardyan Parnaadji, M.Kes., Sp.Pros. 196901121996011001	Fakultas Kedokteran Gigi	Anggota
4	Dr. drg. Atik Kurniawati, M.Kes., PBO. 197102041998022002	Fakultas Kedokteran Gigi	Anggota
5	drg. Pudji Astuti M.Kes. 196810201996012001	Fakultas Kedokteran Gigi	Anggota
6	drg. Peni Pujiastuti M.Kes. 196705171996012001	Fakultas Kedokteran Gigi	Anggota
7	Dr. Farida Wahyu Ningtyias, S.KM., M.Kes. 198010092005012002	Fakultas Kesehatan Masyarakat	Anggota
8	Hanny Rasni, S.Kp, M.Kep 197612192002122003	Fakultas Keperawatan	Anggota
9	Purnaning Dhian Isnaeni, M.Pt. 198801182024212028	Fakultas Pertanian	Anggota
10	Prof. Dr. Drs. Hadi Prayitno, M.Kes 196106081988021001	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Anggota
11	apt. Eka Deddy Irawan, S.Si., M.Sc. 197503092001121001	Fakultas Farmasi	Anggota
12	dr. Ayu Munawaroh Aziz M. Biomed. 198903132014042002	Fakultas Kedokteran	Anggota
13	Rhabiatul Laili S.Pd 197612142009102002	Fakultas Kedokteran Gigi	Anggota

DEKAN,



drg. Dwi Kartika Apriyono M.Kes., Sp.OF(K)
NIP 197812152005011002